

**PENERAPAN PP NO 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
DIVERSI KEPADA ANAK YANG BEBRKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi di Polres Batu)**

Lutpi Tuarita¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono Nomor No, 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia
E-mail: Lutfituarita@gmail.com

ABSTRACT

*The number of cases in the version implemented is still not by pp 65 the year 2015 about the implementation guideline diversi. Please note how the general description of the city's police and under-age minors conflicts with the law? is the version of the process already following pp 65 the year 2015 on the manual of the implementation in the rock Polres ? What are the constraints that occur during the versioned process implemented in the stone police? Does the version of the community have eliminated the stigma of the public against the law in the city of Batu? The type of research is a juridical empirical, with a socio-legal approach and a perundangan-undangan approach. The stone police are tasked with the main task of Polri, a 12-year-old child but not yet 18 years old. The process of versioning is still not maximized. Constraints, damages, and regulations of the law. Have not eliminated the stigma in society,
Keywords: children who are conflicted with the law, versioned, stigma*

ABSTRAK

Banyaknya kasus Diversi yang dilaksanakan masih tidak sesuai dengan PP 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi. perlu diketahui bagaimana gambaran umum Polres Kota dan anak yang dibawah umur yang berkonflik dengan hukum? apakah proses Diversi sudah sesuai dengan PP 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan diversi di Polres Batu? Apa saja kendala yang terjadi selama proses diversi dilaksanakan di Polres Batu? apakah diversi yang dilakukan sudah menghilangkan stigma di masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Batu?. Jenis penelitian adalah yuridis empiris, dengan pendekatan sosio-legal dan pendekatan Perundangan-Undangan. Polres Batu bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri, anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. proses diversi yang dilakuka masih belum maksimal. Kendala, ganti kerugian dan regulasi UU. belum menghilangkan stigma di masyarakat,

Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Diversi, Stigma

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari generasi mudah, peran anak sangat penting dan strategis guna melanjutkan tongkat estapet pembangunan bangsa dan negara. Peran strategis inilah sehingga melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

yang mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang di milikinya.² Perlindungan terhadap anak ini tertuang dalam UUD 1945 RI pasal 28B ayat 2 yang menyatakan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. Makna yang tersirat dari pasal tersebut diatas bahwa seorang anak yang lahir baik itu dari perkawinan yang sah ataupun tidak sah maka ia berhak untuk hidup, mengembangkan dirinya dengan di berikan pendidikan dan melindungi diri atau di lindungi oleh keluarganya serta negara dari kejahatan berupa kekerasan dan diskriminasi baik di lakukan oleh keluarganya sendiri maupun orang lain.³

Akan tetapi dewasa ini banyak timbul kekerasan terhadap anak, entah itu menjadi pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana. menurut data yang di terima oleh komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) khusus anak berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi kasus yang paling sering di laporkan ke komisi perlindungan anak indonesia (KPAI). Data menunjukkan sejak tahun 2011 hingga tahun 2019 jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang dilaporkan ke komisis perlindungan anak indonesia (KPAI) mencapai angka 11.492 kasus, angka ini jauh lebih banyak dari pada laporan anak terjerat masalah kesehatan dan napza 2.820 kasus, pornografi dan cyber crime 3.323 kasus, serta trafficking dan eksploitasi dengan angka 2.156 kasus.⁴ Dari fakta tersebut bahwa perlu adanya sebuah perlindungan dan penyelesaian yang tepat kepada anak, karena pada dasarnya seorang anak itu sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Sebuah tindak pidana yang di lakukan oleh seorang anak pada umumnya adalah proses meniru atau pun mengikuti rayuan dari orang dewasa. Untuk itu harus ada perlindungan yang tepat dan baik yang di lakukan oleh setiap elemen seperti keluarga, guru, teman, masyarakat serta pemerintah, pemerintah daerah harus ikut serta dalam melindungi anak.

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang harus di berikan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum, harus ada upaya dari berbagai pihak atau dari setiap elemen yang telah di sebutkan di bagian atas untuk bersama-sama menyelamatkan anak bangsa, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat di sekitarnya, terutama berguna bagi bangsa dan negara.

² Ruben achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya no 27 Tahun X Januari 2005, h .24.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ *Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, potret buram...- suara.com*. Di akses melalui <https://www.suara.com> di akses pada tanggal 16 oktober 2019

Perlindungan seperti inilah yang harus di laksanakan agar seorang anak bisa terhindar dari perbutan-perbutan yang memang di larang oleh norma hukum, norma kesusilaan, norma adat serta norma agama.

Ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, maka Pemerintah membuat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak untuk menggantikan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997. Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain, mengenai penempatan menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,, dan diharapkan dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Kota batu merupakan salah kota di Provinsi Jawa Timur yang terkenal sebagai salah satu kota wisata terbaik di indonesia karena potensi alam yang luar biasa, pergaulan yang terjadi di kalangan anak-anak begitu cepat karena dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup sehingga tidak sedikit yang terjerumus untuk melakukan sebuah tindak pidana, atau melanggar norma-norma yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat, dan pada akhirnya anak tersebut dikatakan/atau di cap sebagai anak nakal di lingkungan sekitarnya.

Seperti kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh seorang anak yang masih duduk di bangku madrasah tsayanawiyah kasus pencurian terjadi pada tahun 2016 di kota batu, pada 7 oktober 2016 polisi berhasil mengungkap kasus pencurian dengan menangkap seorang anak yang mencuri sepeda motor. Anak yang disembunyikan inisialnya oleh pihak kepolisian karena dianggap masih dibawah umur, anak tersebut melakukan pencurian sepeda motor yang dimana sepeda motor tersebut adalah milik teman kelasnya sendiri yang masih duduk di bangku MTS, pelaku yang disembunyikan namanya itu sudah mengetahui kebiasaan temannya memarkir sepeda motor di tepi jalan dan juga sudah mengetahui bahwa temannya itu sering manaru kunci sepeda motor dibawah jok yang tidak ada kuncinya, hingga mudah untuk di ambil dan motor tersebut dibawah lari.⁵

Tanpa memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan anak tersebut malakukan sebuah tindak pidana, di lingkungan masyarakat sudah muncul stigmatisasi kepada anak yang

⁵ SuryaMalang.com, Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2019.

berkonflik dengan hukum, dan masih ditemukan main hakim sendiri kepada anak tersebut. Padahal, belum tentu sang anak melakukan perbuatan melawan hukum atas kehendaknya sendiri. Hal-hal seperti ini yang masih terjadi di masyarakat kita pada umumnya. Adapun dari pihak kepolisian belum juga maksimal melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip UUD RI 1945, Contohnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar, intimidasi dan sebagainya. Selain itu dari pihak korban juga merasakan terabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tuntutan ringan, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.⁶ Hal ini justru bertolak belakang dengan semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015.

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana gambaran umum Polres kota dan anak yang dibawah umur yang berkonflik dengan hukum? apakah proses Diversi sudah sesuai dengan PP No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan diversi di Polres Kota Batu? Apa saja kendala yang terjadi selama proses diversi dilaksanakan di Polres kota batu? apakah diversi yang dilakukan sudah menghilangkan stigma di masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak nakal di kota batu?. manfaat penelitian ini, ada manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu bagi penulis, pemerintah dan masyarakat.

Tulisan ini ditulis dengan metode yuridis empiris, dengan pendekatan sosio-legal dan pendekatan Perundang-Undangan, atas pendekatan tersebut digunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, dan menggunakan data sekunder, dimana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan objek kajian, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang angkat oleh penulis.

⁶ Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum, Vol, 8, Nomor. 2, 2015. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang, h, 259.
1532

PEMBAHASAN

Gmbaran Umum Polres Kota Dan Anak Yang Dibawah Umur Yang Berkonflik Dengan Hukum

Kepolisian resort kota batu terletak di jalan Jl AP III Katjoeng Permadi No 16, Junrejo Kota Batu, Jawa Timur. Merupakan organisasi kepolisian tingkat kewilayahan yang bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002. kepolisian resort berada di tingkat kewilayahan kota/kabupaten, dan membawahi kepolisian sektor yang berada di tingkat kecamatan.

Wilayah kerja kepolisian resort batu mencakup 3 kecamatan yang berada di kota batu, polres kota batu bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas polri lainnya dalam wilayah hukum polres sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. artinya seorang anak yang dikatakan dibawah umur adalah anak yang usianya belum mencapai 18 tahun. Selain itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang di bawah sebagai berikut;

- (2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun Yang diduga melakukan tindak pidana.
- (4) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- (5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Akan tetapi dalam pasal 1 ayat (2) yang membahas anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah/negara membatasi umur seorang anak yaitu 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah penanganan anak, karena anak yang belum berumur 12 tahun, ketika melakukan tindak pidana, maka proses penanganannya juga berbeda. Sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Pasal 67, Pasal tersebut menyatakan;⁷

Dalam hal Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Adapun anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disebut anak adalah anak sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana memiliki jenis sanksi yang berbeda-beda, anak yang berusia 12 tahun sampai 14 tahun ketika melakukan tindak pidana, hanya diberikan sanksi tindakan sebagaimana termuat dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,⁸ sedangkan anak yang berusia 15 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun ketika diduga melakukan tindak pidana, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana, dimana dalam sanksi pidana tersebut ada yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan, Pasal 71 UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012.⁹

Proses Diversi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan diversi di Polres Batu

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Pasal 67

⁸ UU SPPA, Pasal 82 Ayat 1

⁹ UU SPPA, Pasal 71.

proses diluar peradilan pidana. Ide diversifikasi dicanangkan dalam peraturan-peraturan minimum standar perserikatan bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan bagi anak (*United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice/SMRJJ*) atau *The Beijing Rules* melalui *Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985*, dimana Diversi (*Diversification*) tercantum dalam *rule 11.1, rule 11.2 dan 17.4*, Berdasarkan *United Nations Minimum Rules for the Administration of Juvenile justice (The Beijing Rules)*, Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalur formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan Diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁰

Adapun tujuannya berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pasal 5 ayat (3), pasal 7 ayat (1), dan pasal 9 angka 1 dan 2 yang mewajibkan untuk diupayakan diversifikasi pada semua tahapan, baik tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Diversifikasi pada tahap penyidikan yang penulis angkat dan teliti di Polres Batu kepada anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa disebut anak sebagai pelaku tindak pidana. data yang penulis dapat dari pihak Unit Pelayanan Anak di Polres Batu mengenai proses diversifikasi yang dilakukan selama kurung waktu 4 (lima) tahun kebelakang, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terdapat 12 kasus yang berhasil diupayakan diversifikasi di Polres Batu¹¹. Kasus kasus tersebut berupa tabel dibawah ini :

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Tindak Pidana
1	Tahun 2016	4 Kasus Diversi	1. 3 (tiga) Kasus Pencurian. 2. 1(satu) Kasus Penganiayaan terhadap Anak.
2	Tahun 2017	7 Kasus Diversi	1. 2 (dua) Kasus Pencurian.

¹⁰ Setyo Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 56.

¹¹ Data Kasus Diversifikasi Dari Tahun 2016 -2020, di Polres Batu, Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2020.

			2. 5 (lima) Kasus Penganiayaan terhadap Anak
3	Tahun 2018	Kosong	Kosong
4	Tahun 2019	1 Kasus Diversi	1. 1 (satu) Kasus Penganiayaan terhadap Anak
5	Tahun 2020	1 Kasus Diversi	1. (satu) Kasus Penganiayaan terhadap anak (Diversi Gagal)

Dari kasus dan data-data yang penulis dapat dari Polres Batu yang telah di buatkan tabel bagian atas, bahwasanya proses diversi yang dilakukan sebenarnya belum efisien atau kurang maksimal dan belum sesuai dengan aturan yang termuat dalam III tentang koordinasi dan tata cara pelaksanaan diversi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015; yang pertama, di Polres Batu sendiri, dalam hal Proses Peneyidikan masih dilakukan oleh penyidik yang menangani masalah orang dewasa, karena belum tersedianya Penyidik Anak di Polres Batu. Kemudian yang kedua: proses diversi yang dilakukan tidak efisien, karena kekurangan kemampuan negosiasi dari pihak kepolisian, kemudian tidak paham konsep restorative justice dianggapnya hanya upaya damai, padahal upaya damai hanya satu bagian dari sekian banyak bagian. Pihak kepolisian cenderung tidak ingin meningkatkan kemampuan untuk menangani dengan proses diversi karena disebabkan pengetahuan tentang restorative justice hanya upaya damai. Padahal kalau kita lihat dalam PP pasal 6 ayat (3) setidaknya ada empat bentuk kesepakatan diversi yang bisa penyidik berikan, akan tetapi dalam penanganan proses diversi selalu ganti kerugian dan dikembalikan kepada kedua orang tua, bentuk seperti selalu yang diberikan oleh pihak kepolisian Polres Batu padahal bentuk kesepakatan ini kurang efektif karena dikemudian hari anak yang berkonflik dengan hukum pasti melakukan perbuatannya kembali.

Adapun yang ketiga. tidak sesuainya proses diversi, karena kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian Polres Batu dengan pihak lain yang berkepentingan dalam proses diversi. data yang berupa dokumen penelitian pembimbing kemasyarakatan yang penulis dapatkan dari Polres Batu masih tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah.

- (1) Sejak dimulainya penyidikan, penyidik dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam meminta :
 - a. Pembimbing kemasyarakatan untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan
 - b. Dan pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial terhadap anak korban atau anak saksi.
- (2) Dalam jangka paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat permintaan dari penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1), pembimbing

kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

Dalam ayat di atas penyidik dalam jangka 1 hari harus meminta pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. akan tetapi dalam kasus pencurian di atas, yang dilakukan oleh FA, AJ, RF, FS penyidik meminta pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian pada tanggal 4 oktober 2017, padahal seharusnya waktu dimulainya penyidikan dilaksanakan pada tanggal 2 oktober 2017, karena waktu penyidikan dimulai tanggal 2 Oktober 2017, sebagaimana termuat dalam pasal 13 ayat (1) PP 65 Tahun 2015. adapun dalam ayat (2) dalam jangka waktu 3 hari pembimbing kemasyarakatan sudah harus menyampaikan hasil penelitiannya, akan tetapi dalam prakteknya berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Dalam kasus diatas, pembimbing kemasyarakatan harusnya menyampaikan hasil penelitiannya pada tanggal 5 oktober 2017, namun dalam kasus ini, Pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian dari setiap anak, ada yang pada tanggal 11 Oktober, 12 Oktober, dan 16 Oktober 2017.

Bagi penulis, upaya diversi dalam tatanan praktik hukum, menjadi tantangan sendiri untuk totalitas mewujudkan proses diversi dengan menggunakan keadilan restoratif, maka dari itu penyempurnaan dalam penanganan proses diversi harus disesuaikan dengan aturan yang telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi agar terciptanya koefisien peran unit pelayanan anak dan lembaga yang berkaitan dengan masalah diversi, untuk menangani proses diversi sebagaimana yang telah dicita-citakan.

Kendala Yang Terjadi Selama Proses Diversi Dilaksanakan Di Polres Batu

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981 mengatur secara jelas pengertian penyidik, dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.¹² dalam hal penyidik anak sendiri, tidak boleh dari pejabat negeri sipil melainkan harus dari pejabat polisi negara Republik Indonesia dan harus memiliki syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun

¹² Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa dilakukan oleh penyidik umum, harus dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuk olehnya. sedangkan dalam hal tertentu penyidik umum bisa melakukan penyidikan terhadap anak, ketika penyidik anak belum ada ditempat tersebut. Adapun syarat-syarat untuk menjadi penyidik anak telah diatur dalam pasal 25 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012¹³ :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Salah satu solusi yang terbaik buat anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan dilahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimana anak yang berkonflik dengan hukum wajib diupayakan pengalihan perkara dari peradilan ke luar peradilan atau yang disebut sebagai Diversi, adapun Diversi harus menggunakan pendekatan *restorative justice*. Akan tetapi dalam pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh penyidik terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, terkhususnya di kepolisian resort Kota Batu masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, kendala yang penulis temui dalam penelitian ini adalah:

1. Ganti rugi terhadap korban
2. Regulasi dari UU SPPA

Ganti rugi kepada korban

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Priyanto Puji Utomo bahwasanya kendala yang sering terjadi saat proses Diversi di Polres Kota Batu adalah berkaitan dengan masalah ganti rugi dari pihak pelaku kepada pihak korban. Kenapa masalah ganti rugi, karena ketika anak melakukan tindak pidana pencurian dan merusak barang yang dicuri, akan tetapi disisi lain anak tersebut berada di keluarga yang kurang mampu dalam hal ekonomi. Dan ini sering menjadi kendala dalam Diversi karena ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban tidak sesuai dengan barang telah dirusak. Alhasil dalam proses Diversi tersebut tidak bisa menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan perkara tersebut di lanjutkan ke tingkat penuntutan dan pengadilan.¹⁴

¹³ Pasal 25 angka (3) UU SPPA

¹⁴ Wawancara dengan Bripka priyanto puji utomo, 30 desember 2019.

Dalam pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terlihat jelas bahwa pemerintah ingin mengupayakan agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tidak mampu dalam hal ekonomi, untuk tidak mengganti rugi kepada pihak korban. karena penyidik dan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan proses Diversi tidak perlu meminta kesepakatan dari pihak korban.

Regulasi dari UU SPPA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam pasal 7 ayat 2 berbunyi bahwa “Diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Artinya ketika seorang anak melakukan tindak pidana dengan pidana dengan ancaman hukuman diatas 7 tahun dan melakukan pengulangan tindak pidana tidak bisa diupayakan Diversi oleh pihak kepolisian. Hal ini sudah bertentangan dengan cita-cita dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana termuat dalam pasal 2 huruf c dan d, yaitu sistem peradilan pidana anak dilakukan berdasarkan asas non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, menulis beberapa implikasi dan problematika dalam UU SPPA. Salah satunya dalam pasal 7 ayat 2 huruf a, Lilik menyebutkan bahwa pasal tersebut telah menimbulkan ambiguitas polarisasi pemikiran sehingga secara tidak langsung bersikap diskriminatif yaitu dengan cara menerapkan perlakuan berbeda dalam hal menangani anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). konkritnya di satu sisi Diversi imperatif dilakukan khusus dalam terhadap anak tindak pidana penjara di bawah 7 tahun, dan disisi lain Diversi tidak dilaksanakan dalam pidana penjara diatas 7 tahun atau lebih. Seharusnya, UU SPPA yang menganut filosofis untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka seyogyanya Diversi dilakukan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁵

Di Polres Kota Batu pernah terjadi sebuah kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berinisial SK yang masih berusia 15 tahun 11 bulan. tersangka sebelum ditangkap, pernah melakukan pencurian pada bulan februari 2016 dan januari 2017. karena regulasi dari UU SPPA dan Peraturan Pemerintah yang melarang atau tidak bisa dilaksanakan Proses Diversi kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Bapak Bripka Priyanto Puji Utomo mengatakan bahwa penyidik di Polres kota Batu sendiri

¹⁵ Lilik mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Edisi I, bandung; Alumni. h. 114
1539

masih menemukan kendala dalam penanganan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana karena regulasi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Selain itu kurangnya kemampuan penyidik untuk melakukan negosiasi, karena dari data-data tentang proses penyelesaian perkara anak di Polres Batu, anak yang berkonflik dengan hukum selalu dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Bentuk kesepakatan diversi seperti ini kurang efektif, karena ketika anak yang dikembalikan kepada kedua orang tuanya, anak tersebut berpotensi melakukan tindak pidana berikutnya. Seperti kasus yang penulis tulis di bagian atas, yang dilakukan oleh SK. Padahal bentuk kesepakatan seperti, keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau melakukan pelayanan masyarakat, lebih efektif dan lebih berpotensi mengubah anak yang berkonflik dengan hukum kearah yang lebih baik.

Diversi Yang Dilakukan Sudah Menghilangkan Stigma Di Masyarakat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Batu

Polres Batu sendiri dalam menangani masalah anak agar terhindar dari stigmatisasi masyarakat sudah mengikuti aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. ketika saya mewawancarai Bripda lintang swasti.¹⁶ ibu lintang swasti mengatakan bahwasanya proses Diversi yang dilakukan sudah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, agar stigma buruk dari masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bisa di hindari. Mulai dari penangkapan, Polres Batu sendiri sudah mengikuti standar oprasonal prosedur (SOP) yang ada di jajaran Polri. Dalam SOP tersebut, ketika penangkapan dilakukan kepada anak, antara lain; tidak boleh menangkap anak pada saat jam sekolah, pada saat sedang bersosialisasi dengan masyarakat, akan tetapi penangkapan yang dilakukan dengan melakukan pemanggilan dan sebagainya, agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapat stigmatisasi dari orang-orang sekitarnya. Selain itu Polres Batu juga melakukan perlindungan identitas diri kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), agar stigma tidak berkembang luas di masyarakat melalui media masa, karena media masa juga menjadi faktor dominan penyebabnya muncul stigmatisasi terhadap anak, baik anak pelaku maupun anak okorban. Bripda lintang swasti mengatakan bahwa masyarakat juga dilibatkan dalam proses penangan masalah anak/atau proses Diversi, sebagaimana termuat dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 :

¹⁶ Wawancara Terhadap Bripda Lintang Swasti, 22 juni 2020.

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam ayat berbunyi Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Di Dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal 8 ayat 2 yang dimaksud dengan masyarakat adalah tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses Diversi penyelesaian perkara anak, agar anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana tidak mendapatkan stigma atau pelabelan anak nakal oleh masyarakat. Karena ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka parah tokoh, seperti tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat harus dilibatkan, agar mereka bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang sekitar untuk tidak melakukan cap, atau memunculkan stigma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak nakal. Seperti kasus yang dilakukan MR yang ditangani dipolres batu, kasus pencurin yang di lakukan oleh MR tersebut, dilakukan proses diversifikasi dengan melibatkan kepala sekolah Madrasah Tsawawiyah hasyim asyari, hadirnya kepala sekolah dalam proses tersebut agar memberikan masukan demi terciptanya keadilan restoratif dan tidak berkembangnya pelafalan stigmatisasi terhadap anak nakal.

Hanya saja stigma dari masyarakat masih sering terdengar, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversifikasi dan keadilan restoratif, oleh karena itu ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, masyarakat lebih memilih anak tersebut dihukum dengan hukuman penjara, agar anak tersebut jera terhadap perbuatannya. Hal seperti ini yang membuat stigma terhadap anak nakal masih sering dijumpai dan menjadi batu rintangan terhadap lembaga-lembaga yang bertugas untuk melaksanakan Diversifikasi. karena ketika anak dimasukkan kedalam (SPP) Sistem Peradilan Pidana, maka stigma, cap, pelafalan buruk terhadap anak, akan diberikan oleh masyarakat intinya Seorang anak harus dijauhkan dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi dari masyarakat kepada anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana, dan diharapkan anak tersebut dapat kembali ke lingkungannya secara wajar dan bisa bersosialisasi kembali dengan orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan diversifikasi untuk saling membahu mengedepankan keadilan restoratif dan pengindaran stigma terhadap anak nakal, sebagaimana yang amanatkan dalam aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kepolisian resort Kota Batu terletak di jalan Jl AP III Katjoeng Permadi No 16, Junrejo Kota Batu, Jawa Timur. Merupakan organisasi kepolisian tingkat kewilayahan yang bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002. Kepolisian resort berada di tingkat kewilayahan kota/kabupaten, dan membawahi kepolisian sektor yang berada di tingkat kecamatan. adapun anak yang dibawah umur yang berkonflik dengan hukum menurut UU No 35 Tahun 2014 adalah anak yang dalam kandungan sampai usianya belum mencapai 18 tahun. Selain itu dalam UU No 11 Tahun 2012 anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum memasuki usia 18 tahun.
- b. Dalam penelitian yang dilakukan di Polres Kota Batu mengenai pedoman pelaksanaan Diversi, berkaitan dengan pelaksanaan Proses Diversi di Polres Kota Batu. bahwasanya Diversi yang dilakukan tidak efisien dan belum sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015, karena belum tersedianya penyidik anak di Polres Batu, kemudian kurangnya pemahaman unit pelayanan perempuan dan anak dalam hal negosiasi kepada pihak-pihak yang berperkara, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak selalu melayankan bentuk kesepakatan seperti ganti kerugian dan dikembalikan kepada kedua orang tua, padahal bentuk kesepakatan seperti ini tidak akan menjamin seorang anak tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang. dan koordinasi yang dilakukan dengan pihak yang berkepentingan dengan proses diversi. Selain itu masih belum sesuai dengan aturan yang telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, pasal 13 ayat 1 dan 2 yang membahas jangka waktu untuk melakukan penelitian dan menyampaikan hasil penelitian oleh bapas.
- c. Terdapat beberapa kendala saat dilakukannya proses Diversi di Polres kota batu, Setidaknya ada 2 (dua) kendala yang penulis dapat saat melakukan penelitian, kendala yang ditemui dalam penelitian ini adalah Yang pertama, masalah ganti rugi, karena dalam proses diversi ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban kadang tidak sesuai dengan kemauan korban dan tidak sesuai dengan barang yang telah dirusak oleh pelaku. Yang kedua, Masalah regulasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi, aturan yang sudah ditetapkan mengenai syarat diversi membuat seorang anak tidak bisa di upayakan Diversi, karena hukuman pidana pelaku di atas 7 (tujuh) tahun dan melakukan pengulangan tindak pidana. syarat ini menjadi kendala dalam melakukan proses diversi oleh kepolisian polres kota batu. Sehingga, seringkali anak kasus anak berlanjut ke penuntutan dan pengadilan.

- d. Proses diversi yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang terjadi polres batu, sudah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, agar anak tersebut terhindar dari stigma buruk. Untuk itu ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sudah ada aturan-aturan yang yang jelas, agar seorang anak tidak mendapat stigma sebagai nakal, seperti penangkapan yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan hanya melakukan pemanggilan terhadap anak tersebut, kemudian melakukan perlindungan terhadap anak dengan menutupi identitas diri pelaku, hal-hal ini dilakukan agar pelafalan stigma kepada anak bisa dihindari dan tidak berkembang di media masa dan masyarakat. Hanya saja masih kita temukan stigma kepada anak, karena pada saat anak dimasukan ke sistem peradilan, maka stigma atau pelafalan buruk sudah berikan oleh masyarakat. untuk itu sebuah proses diversi belum bisa menghilangkan stigma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak nakal, karena masyarakat sendiri masih tidak percaya dan belum memahami tentang diversi dan keadilan restoratif.

DAFTAR FUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 Tahun.

Buku:

Lilik mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Edisi I, bandung; Alumni.

Setyo Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Jurnal:

Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum, Vol, 8, Nomor. 2, 2015. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang.

Ruben achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya no 27 Tahun X Januari 2005.

Wawancara

Wawancara dengan Bripka priyanto puji utomo, 30 desember 2019.

Wawancara Terhadap Bripda Lintang Swasti, 22 juni 2020.

Website:

Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, potret buram...- suara.com. Di akses melalui <https://www.suara.com> di akses pada tanggal 16 oktober 2019.

SuryaMalang.com, Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2019